

Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Default with Fraud in the Accounts Payable Agreement

Hari Panri NST¹, Tri Reni Novita²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan
haripanrinst09@gmail.com ¹ trireninovita@gmail.com ²

ABSTRAK

Analisis Wanprestasi dengan Penipuan dalam Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan. Rumusan Masalah Bagaimana perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang? Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatis dan Empiris. Perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang adalah debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada debitur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada debitur. Dalam kasus ini, ada beberapa kendala yang terjadi isi surat kuasa khusus penggugat tidak lengkap. Dalam kasus ini tergugat I tidak bisa menyelesaikan pembangunan karena tidak diterbitkannya surat izin membangun Bangunan terhadap tanah yang terdapat dalam sertifikat hak Milik no. 520 Oleh Dinas Permukiman dan Penataan Tata Ruang Kota Medan. Dan dalam kasus ini juga tergugat II tidak bisa menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 520 kepada penggugat karena tidak adanya persetujuan dari tergugat I. Penyelesaian hukum dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang- piutang yang dilakukan oleh Zulkarnai terhadap Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti adalah ditempuh melalui jalur pengadilan. Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti sebagai tergugat tidak pernah menghadiri sidang meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan putusan versteek terhadap perkara ini.

Kata Kunci : Wanprestasi, Penipuan, Perjanjian Hutang Piutang

ABSTRACT

Analysis of Default with Fraud in Debt Agreements in Deli Serdang Regency, Medan City. Problem Formulation How is the difference between default and fraud in a debt agreement? What are the obstacles faced in resolving cases of default with fraud in the debt agreement? What efforts are made in resolving cases of default with fraud in the debt agreement? The purpose of this study is to determine the difference between default and fraud in accounts payable agreements. To find out what efforts are being made in resolving cases of default with fraud in accounts payable agreements. The type of research used is normative and empirical legal research. The difference between default and fraud in the accounts payable agreement is that the debtor continues to make achievements but is only able to pay off part of his debt to the debtor and cannot pay off all his debts to the debtor. In this case, there were several obstacles that occurred the contents of the plaintiff's special power of attorney were incomplete. In this case Defendant I could not complete the construction because the building permit was not issued for the land contained in the Certificate of Ownership no. 520 By the Department of Settlement and Spatial Planning Medan City. And in this case also Defendant II could not submit the Certificate of Ownership No. 520 to the plaintiff because there was no agreement from the defendant I. The legal settlement in the case of default on the debt agreement carried out by Zulkarnai against Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti was pursued through the courts. Mr. Salim and Mrs. Devi Juliastuti as defendants never attended the trial even though they had been legally and properly summoned, so the judge decided to impose a versteek verdict on this case.

Keywords : Default, Fraud, Accounts Payable Agreement

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupannya pun tidak luput dari yang namanya perjanjian utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar, dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, dimana Bank sebagai lembaga keuangan memfasilitasi hal ini. Perjanjian utang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kasus yang ada di Kabupaten Deli Serdang yaitu mengenai surat putusan nomor 119/Pdt./G/2020/PN Mdn dalam kasus ini menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Zulkarnain sebagai penggugat melawan Salim dan Devi Juliastuti, S.H. bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 yang lalu penggugat dan tergugat I sepakat untuk membuat suatu perjanjian bangun bagi dengan menghadapkan kepada tergugat II selaku Notaris Kabupaten Deli Serdang. Dimana tergugat ingin membangun 4 ruko di tanah milik penggugat dengan perjanjian apabila bangunan selesai penggugat akan mendapatkan 1 pintu rumah toko (ruko) dengan fasilitas keseluruhan di dalamnya dan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah). Setelah perjanjian terjadi tergugat tidak melakukan pembangunan tersebut tercatat sejak perjanjian yang mereka buat, sehingga penggugat merasa dirugikan dalam hal ini.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka adapun permasalahan yang akan dibahas, yakni:

- a. Bagaimana perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang?
- c. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang?

1. Tujuan Masalah

Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

- a. Untuk mengetahui perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang.
- c. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu: Analisis Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang. Berdasarkan berbagai pertimbangan maka penulis memilih penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan terletak di Jl. Pengadilan, Kelurahan no.8, Petisah tengah, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk 2.460.858 jiwa dan tingkat perekonomian Sumatera Utara mengalami pertumbuhan sebesar 3,90% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,81%.

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Normatif dan Empiris. Sumber data yang diperoleh adalah dari hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *Overeenkomst*. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal”.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUHPerdara terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Setiap Perjanjian menganut suatu kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan ini sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk (*materieel delict*) yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Hutang secara termilogis berarti uang yang dipinjamkan dari orang lain kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Sedangkan secara istilah hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbal sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh siberutang.¹

Pengertian Hutang piutang menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang. Dalam istilah, hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan. Demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan potongan dari harta yang memberikan hutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang

a. Wanprestasi.

Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan

¹ Factur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al- Ma'rif, 1981, hal 43

kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkara). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

1. Keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majeure*).
2. Kelalaian kreditur sendiri.
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi

b. Penipuan

Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).

Ketika debitur mampu melunasi hutang kepada kreditur maka dapat dikatakan berprestasi. Namun jika terjadi macet atau pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada hutangnya) kepada kreditur maka dapat dikatakan wanprestasi. Bahwa perbedaan terletak pada niat debitur untuk melakukan wanprestasi. Maka unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana penipuan apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Maka dapat dipahami bahwa perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada debitur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada debitur.

2. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Kasus Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Dalam kasus ini, ada beberapa kendala yang terjadi isi surat kuasa khusus penggugat tidak lengkap. Dalam kasus ini tergugat I tidak bisa menyelesaikan pembangunan karena tidak diterbitkannya surat izin membangun Bangunan terhadap tanah yang terdapat dalam sertifikat hak Milik no. 520 Oleh Dinas Permukiman dan Penataan Tata Ruang Kota Medan. Dan dalam kasus ini juga tergugat II tidak bisa menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 520 kepada penggugat karena tidak adanya persetujuan dari tergugat I.

3. Upaya-upaya Dilakukan Dalam Menyelesaikan Kasus Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan antara Zulkarnain dengan Tuan Zalim dimana tuan Zalim terbukti telah melakukan wanprestasi dengan Sertifikat Hak Milik No 520 yang ingin membangaun 4(empat) ruko (Rumah toko) tetapi diketahui sejak perjanjian pada tanggal 10 Juni 2015 belum terlaksananya pembangaunan tersebut.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab perjanjian yang di buat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa “ Bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji.

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya, tapi debitur tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

Sedangkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatakan bahwa “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada ikatan buruk kepadanya. Mengenai ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian itu seperti,

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Penyelesaian hukum dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang- piutang yang dilakukan oleh Zulkarnai terhadap Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti adalah ditempuh melalui jalur pengadilan. Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti sebagai tergugat tidak pernah menghadiri sidang meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan putusan *versteek* terhadap perkara ini.

KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada debitur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada debitur.

Dalam kasus ini, ada beberapa kendala yang terjadi isi surat kuasa khusus penggugat tidak lengkap. Dalam kasus ini tergugat I tidak bisa menyelesaikan pembangunan karena tidak diterbitkannya surat izin membangun Bangunan terhadap tanah yang terdapat dalam sertifikat hak Milik no. 520 Oleh Dinas Permukiman dan Penataan Tata Ruang Kota Medan. Dan dalam kasus ini juga tergugat II tidak bisa menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 520 kepada penggugat karena tidak adanya persetujuan dari tergugat I.

Penyelesaian hukum dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang- piutang yang dilakukan oleh Zulkarnai terhadap Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti adalah ditempuh melalui jalur pengadilan. Tuan Salim dan Nyonya Devi Juliastuti sebagai tergugat tidak pernah menghadiri sidang meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memutuskan menjatuhkan putusan *versteek* terhadap perkara ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada semua pihak atas partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*". Jakarta, kencana, 2004
Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta 2005
Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
Factur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al- Ma'rif, 1981
M. Sudradjat Bassar, *Tindak- tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV: Bandung, 1986
M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986
Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
R. Subekti, *Aspek- aspek Hukum Perserikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984
Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003